



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

14 Januari 2026

Kepada

Yth. 1. Para Camat
2. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota
3. Para Lurah
Kota Administrasi Jakarta Selatan
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0001/SE/2026

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) TAHUN PELAPORAN 2025

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 821 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 721 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 821 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5/SE/2026 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun Pelaporan 2025, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Lampiran I huruf B Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 821 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 721 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 821 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (WL LHKPN) di Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan terdiri atas PNS yang menduduki jabatan:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II);
 - b. Pejabat Administrator (Eselon III);
 - c. Pejabat Pengawas (Eselon IV);
 - d. Pejabat Pemegang Kas/Bendahara;
 - e. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. Pejabat Pembuat Komitmen;
2. Para Camat, Kepala Bagian Sekretariat Kota dan Lurah agar menyampaikan laporan dan memerintahkan WL LHKPN sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang berada di bawah koordinasi masing-masing untuk menyampaikan laporan harta kekayaan tahun pelaporan 2025 secara daring melalui situs <https://elhkn.kpk.go.id> (e-LHKPN) paling lambat tanggal **31 Maret 2026**.

3. Jenis pelaporan LHKPN sebagaimana dimaksud pada angka 2 agar memperhatikan ketentuan sebagaimana berikut:
 - a. **laporan khusus awal menjabat** bagi WL LHKPN yang telah melakukan aktivasi akun pada Tahun 2025 namun belum pernah menyampaikan laporan melalui sistem e-LHKPN;
 - b. **laporan khusus akhir menjabat** bagi:
 - 1) WL LHKPN yang akan pensiun terhitung mulai tanggal 1 Mei 2026 sampai dengan Desember 2026; dan
 - 2) WL LHKPN yang mengalami pemindahan dan/atau pemberhentian dalam jabatan menjadi Non WL LHKPN, sedang mengikuti tugas belajar, atau sedang menjalani cuti luar tanggungan negara; atau
 - c. **laporan periodik** bagi WL LHKPN selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
4. Pelaporan LHKPN sebagaimana dimaksud pada angka 3 merupakan laporan atas harta kekayaan yang dimiliki/diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
5. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik sebagai Administrator LHKPN Unit Kerja agar melakukan monitoring dan pemutakhiran data LHKPN bagi WL LHKPN yang mengalami perubahan jabatan, alamat email dan nomor *handphone*.
6. Para Camat, Kepala Bagian Sekretariat Kota dan Lurah agar menginformasikan kepada WL LHKPN di lingkungan unit kerja masing-masing, apabila terlambat atau tidak menyampaikan LHKPN Tahun Pelaporan 2025 dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. potongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 5% (lima persen) dari TPP bersih bulan April yang akan diterima pada bulan Mei bagi WL LHKPN yang melewati batas waktu pelaporan 31 Maret 2026 (Pasal 33A ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai); dan
 - b. hukuman disiplin sedang/berat bagi WL LHKPN yang tidak menyampaikan LHKPN sampai dengan 31 Desember 2026 (Pasal 10 ayat (2) huruf e dan Pasal 11 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil).
7. Informasi lebih lanjut mengenai penyampaian LHKPN dapat menghubungi:
 - a. Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK melalui email elhkn@kpk.go.id atau call center KPK 198;
 - b. Bidang Pembinaan dan Disiplin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, Grha Ali Sadikin (Balaikota Blok G) Lantai 21, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Jakarta, melalui email lhkn.bkd@gmail.com;
 - c. Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan Lantai 12 Blok A Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta



M Anwar

NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Para Asisten Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan